



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

POLA KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk kelancaran tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi perlu disusun suatu pola koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

7. Staf Ahli Bupati adalah unsur pembantu Bupati yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II b.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintahan non departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lebak.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lebak.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
14. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian tugas serta kegiatan di daerah.

BAB II

POLA KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Sekretaris Daerah menyusun rencana kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan rencana kebijakan serta pengoordinasian pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, dan unit kerja lainnya.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan rencana kebijakan serta pengoordinasian urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah yaitu :

- a. Asisten Pemerintahan atau dapat disebut Asisten I;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau dapat disebut Asisten II; dan
- c. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat atau dapat disebut Asisten III.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah melimpahkan sebagian tugas pengoordinasian kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah melimpahkan tugas pengoordinasian kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah dan unit kerja lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan :
 - a. Perangkat Daerah yang didasarkan pada urusan Pemerintahan Daerah, tugas dan fungsinya;
 - b. materi kebijakan dan/atau kegiatan;
 - c. Instansi vertikal di Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi.

Pasal 5

Pengoordinasian Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah oleh Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Asisten Pemerintahan, mengoordinasikan:
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum;
 3. Bagian Organisasi; dan
 4. Bagian Kerjasama Daerah.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan:
 1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 3. Bagian Layanan Pengadaan.
- c. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan:
 1. Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Bagian Keuangan;
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
 4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 6

Pengoordinasian Perangkat Daerah yang didasarkan pada urusan pemerintahan daerah, tugas dan fungsinya, oleh Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Asisten Pemerintahan, mengoordinasikan:
 1. Inspektorat Daerah;
 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Perhubungan;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Kecamatan;
 9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

10. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak; dan
 11. Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Dinas Lingkungan Hidup;
 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 4. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 5. Dinas Ketahanan Pangan;
 6. Dinas Peternakan;
 7. Dinas Perikanan;
 8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 12. Dinas Pariwisata; dan
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- c. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan:
1. Badan Pendapatan Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Dinas Kesehatan;
 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 9. Dinas Sosial;
 10. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo; dan
 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 7

Pengoordinasian materi kebijakan dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, khusus yang bersubstansi mengenai pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah dan aset daerah dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 8

Pengoordinasian Instansi vertikal di Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. Asisten Pemerintahan, mengoordinasikan;
 1. Komando Distrik Militer 0603 Lebak;
 2. Kepolisian Resort Lebak;
 3. Kejaksaan Negeri Rangkasbitung;
 4. Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
 5. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak; dan
 6. Lembaga Per masyarakatan Rangkasbitung pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Banten.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan:
 1. Kantor Badan Statistik Kabupaten Lebak;
 2. Kantor Badan Urusan Logistik; dan
 3. Bank Indonesia wilayah Banten.
- c. Asisten Administrasi Umum, dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan:
 1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang;
 2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
 3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak; dan
 4. Pengadilan Agama Rangkasbitung.

Pasal 9

Dalam rangka penyusunan rencana kebijakan serta pengoordinasian pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretaris Daerah dapat meminta kajian dan/atau pendapat dari Staf Ahli Bupati.

BAB III

POLA KOORDINASI STAF AHLI BUPATI

Pasal 10

Pengoordinasian Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang didasarkan pada urusan Pemerintahan Daerah, tugas dan fungsinya, oleh Staf Ahli Bupati, meliputi:

- a. Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, mengoordinasikan:
 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Inspektorat Daerah;
 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Dinas Perhubungan;
 6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 9. Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
 10. Bagian Pemerintahan;
 11. Bagian Hukum;
 12. Bagian Organisasi;
 13. Bagian Kerjasama Daerah;
 14. Bagian Umum dan Perlengkapan;
 15. Kecamatan
- b. Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan mengoordinasikan:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pendapatan Daerah;

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 6. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Dinas Lingkungan Hidup;
 9. Dinas Peternakan;
 10. Dinas Perikanan;
 11. Dinas Pariwisata;
 12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 13. Dinas Ketahanan Pangan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 16. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 17. Bagian Keuangan;
 18. Bagian Layanan Pengadaan;
 19. Bagian Administrasi Pembangunan;
 20. Kecamatan
- c. Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, mengoordinasikan:
1. Dinas Kesehatan;
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. Dinas Sosial;
 5. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 8. Bagian Humas dan Protokol;
 9. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

11. Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Rumah Sakit Umum Daerah dr.Adjidarmo;
13. Kecamatan;

Pasal 11

Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Staf Ahli Bupati berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Staf Ahli Bupati dapat memimpin rapat internal Pemerintah Daerah apabila Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Sekretaris Daerah berhalangan.

Pasal 13

Staf Ahli Bupati dapat mewakili Pemerintah Daerah untuk menghadiri undangan rapat dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Banten.

Pasal 14

Dalam hal Kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja akan melaksanakan koordinasi, konsultasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Banten, dapat didampingi oleh Staf Ahli Bupati sesuai bidang koordinasinya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pemerintahan Daerah, Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekretaris Daerah melakukan rapat evaluasi setiap bulan.
- (2) Hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati.

Pasal 16

Asisten Sekretaris Daerah dapat mengadakan rapat koordinasi yang melibatkan bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan ruang lingkup pengoordinasiannya paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Bupati melalui Sekretaris Daerah dapat mengadakan rapat dinas yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah setiap bulan atau berdasarkan kebutuhan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pola Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 27 Februari 2017



Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 27 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 7

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
BAGIAN HUKUM

